



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN
PERIODE TAHUN 2025–2029

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
 - b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
 - c. bahwa dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, serta mewujudkan target kinerja tahunan dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan

tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan Periode Tahun 2025–2029.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 3. Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4663);

7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN PERIODE TAHUN 2025-2029.
- PERTAMA : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan Periode Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan yang digunakan sebagai dasar dalam:
- a. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan;
 - b. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran;
 - c. Penyusunan Perjanjian Kinerja;
 - d. Penyusunan Laporan Kinerja;
 - e. Monitoring dan Evaluasi Kinerja; dan
 - f. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- KETIGA : Setiap unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan wajib menggunakan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai dasar pengukuran dan pelaporan kinerja.
- KEEMPAT : Lampiran Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat:
- a. Tujuan;
 - b. Sasaran Strategis;
 - c. Indikator Kinerja Utama;
 - d. Definisi Operasional;
 - e. Formula Perhitungan;
 - f. Satuan Ukur;
 - g. Target Tahun 2025–2029;
 - h. Sumber Data;
 - i. Frekuensi Pengukuran; dan
 - j. Penanggung Jawab Data.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Magetan
pada tanggal : 20 Januari 2026


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGETAN,

Ttd.

NOVIANO SUYIDE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGETAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,


Priyo Susilo



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2025-2029 DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel merupakan tuntutan reformasi birokrasi yang harus diwujudkan oleh seluruh instansi pemerintah. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, setiap instansi pemerintah wajib menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai instrumen pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama organisasi sesuai tugas dan fungsinya. IKU digunakan sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi serta menjadi acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Kerja Tahunan, Laporan Kinerja, dan evaluasi kinerja.

Penyusunan IKU KPU Kabupaten Magetan Tahun 2025–2029 mengacu pada Renstra KPU Tahun 2025–2029 yang menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, target kinerja, dan kerangka pendanaan KPU selama lima tahun.

B. Maksud

Sebagai pedoman dalam pengukuran dan evaluasi kinerja organisasi KPU Kabupaten Magetan.

C. Tujuan

1. Menetapkan ukuran keberhasilan organisasi.
2. Menjamin keselarasan antara Renstra, PK, RKT dan LKjIP.
3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi.
4. Menjadi dasar evaluasi kinerja KPU Kabupaten Magetan.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
3. Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029.

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI KPU KABUPATEN MAGETAN

A. Kedudukan

KPU Kabupaten Magetan merupakan penyelenggara Pemilu di tingkat kabupaten yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

B. Tugas, Wewenang, Kewajiban KPU Kabupaten Magetan

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, diuraikan tugas, wewenang dan kewajiban KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilihan serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

I. Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten/Kota bertugas:

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal pelaksanaan Pemilu di tingkat kabupaten/kota sesuai kebijakan KPU.
2. Melaksanakan seluruh tahapan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
3. Membentuk:
 - Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
 - Panitia Pemungutan Suara (PPS);
 - Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
 - Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih).
4. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan Pemilu pada tingkat kecamatan, desa/kelurahan dan TPS.
5. Memutakhirkan data pemilih dan menetapkan daftar pemilih sesuai ketentuan.
6. Melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih.
7. Melaksanakan pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota.
8. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara.
9. Melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat

kabupaten/kota.

10. Menetapkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota.
11. Mengelola dan menyampaikan informasi publik kepemiluan.
12. Menyusun laporan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Provinsi dan KPU RI.

II. Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten/Kota berwenang:

1. Menetapkan PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih.
2. Menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat kabupaten/kota.
3. Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten/kota.
4. Menetapkan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota sesuai ketentuan.
5. Menjatuhkan sanksi administratif kepada badan adhoc sesuai ketentuan.
6. Melaksanakan tindakan administratif yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu.
7. Membentuk kelompok kerja atau tim teknis untuk mendukung pelaksanaan tahapan Pemilu sesuai kebutuhan organisasi.

III. Dalam Penyelenggaraan Pemilihan, KPU Kabupaten/Kota wajib:

1. Melaksanakan seluruh tahapan Pemilihan sesuai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
2. Memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara.
3. Menyampaikan seluruh informasi penyelenggaraan Pemilihan kepada masyarakat.
4. Menjaga akurasi data pemilih.
5. Menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Menyampaikan laporan pelaksanaan Pemilihan secara berkala.
7. Menjamin transparansi penggunaan anggaran dan logistik Pemilihan.
8. Menjaga kerahasiaan pilihan pemilih.
9. Menjaga integritas, independensi, dan profesionalitas penyelenggara Pemilihan.

IV. Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Kabupaten/Kota bertugas dan berwenang:

1. Membantu KPU Provinsi dalam pelaksanaan seluruh tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
2. Membentuk dan menetapkan:
 - PPK;
 - PPS;
 - KPPS;
 - Pantarlih.
3. Melaksanakan pemutakhiran data pemilih.
4. Menetapkan DPS dan mengusulkan DPT kepada KPU Provinsi melalui mekanisme yang ditentukan.
5. Menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara.
6. Melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota.
7. Menyampaikan hasil rekapitulasi kepada KPU Provinsi.
8. Mengelola logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di wilayah kabupaten/kota.
9. Melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih.

V. Dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Kabupaten/Kota wajib:

1. Menyampaikan seluruh tahapan dan informasi Pemilihan kepada masyarakat.
2. Menjamin hak pilih warga negara.
3. Menjaga netralitas dan profesionalitas penyelenggara adhoc.
4. Menindaklanjuti rekomendasi pengawas Pemilihan.
5. Menyampaikan laporan tahapan kepada KPU Provinsi.
6. Menjamin pengelolaan logistik, keuangan, dan arsip Pemilihan secara akuntabel.
7. Melaksanakan seluruh ketentuan KPU Provinsi dan KPU RI sesuai kewenangan.

VI. Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPU Kabupaten/Kota bertugas dan berwenang:

1. Merencanakan dan melaksanakan seluruh tahapan Pemilihan Bupati/Wali Kota.

2. Menyusun program dan jadwal Pemilihan sesuai ketentuan KPU RI.
3. Menetapkan:
 - PPK;
 - PPS;
 - KPPS;
 - Pantarlih.
4. Melaksanakan pemutakhiran data pemilih.
5. Menetapkan DPS, DPSHP, dan DPT.
6. Menerima dan meneliti persyaratan pencalonan pasangan calon.
7. Menetapkan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati atau Wali Kota/Wakil Wali Kota.
8. Menyelenggarakan kampanye sesuai ketentuan.
9. Mengelola dan mendistribusikan logistik Pemilihan.
10. Menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara.
11. Melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota.
12. Menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sesuai ketentuan.
13. Menetapkan pasangan calon terpilih setelah seluruh proses hukum selesai.
14. Melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih.
15. Menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemilihan kepada KPU Provinsi dan KPU RI.

C. Tugas, Wewenang, Kewajiban, Dan Tanggung Jawab Sekretariat KPU Kabupaten Magetan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab Sekretariat KPU Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:

I. Tugas Sekretariat KPU Kabupaten/Kota

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertugas membantu pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan melalui pemberian dukungan administratif, teknis, dan operasional.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program, rencana kerja, dan anggaran KPU Kabupaten/Kota.
- b. Pelaksanaan administrasi keuangan dan pengelolaan barang milik negara.
- c. Pemberian dukungan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.
- d. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatausahaan.
- e. Pengelolaan data dan informasi kepemiluan.
- f. Pengelolaan dokumentasi dan arsip.
- g. Pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa.
- h. Pengelolaan logistik Pemilu dan Pemilihan.
- i. Pengelolaan hubungan masyarakat dan pelayanan informasi publik.
- j. Penyusunan laporan pelaksanaan program dan anggaran.
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU RI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. Wewenang Sekretariat KPU Kabupaten/Kota

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berwenang:

- a. Mengoordinasikan pelaksanaan dukungan administratif dan teknis kepada KPU Kabupaten/Kota.
- b. Mengelola sumber daya manusia aparatur sekretariat.
- c. Mengelola anggaran dan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan.
- d. Mengelola barang milik negara yang berada pada KPU Kabupaten/Kota.
- e. Mengelola sistem informasi, data, dokumentasi, dan arsip.
- f. Mengoordinasikan penyediaan logistik Pemilu dan Pemilihan.
- g. Mengoordinasikan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
- h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program serta kegiatan sekretariat.
- i. Memberikan dukungan administrasi kepada badan adhoc sesuai ketentuan.
- j. Melaksanakan kewenangan lain yang diberikan oleh Sekretaris Jenderal KPU melalui Sekretaris KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan.

III. Kewajiban Sekretariat KPU Kabupaten/Kota

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:

- a. Memberikan dukungan administrasi dan teknis secara profesional kepada KPU Kabupaten/Kota.
- b. Menjamin kelancaran pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan.
- c. Melaksanakan pengelolaan keuangan secara tertib, transparan, dan akuntabel.
- d. Melaksanakan pengelolaan BMN sesuai ketentuan.
- e. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan, laporan kinerja, dan laporan pelaksanaan kegiatan tepat waktu.
- f. Menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana kerja.
- g. Menyelenggarakan pelayanan informasi publik sesuai ketentuan keterbukaan informasi publik.
- h. Menjaga keamanan dokumen, arsip, dan data kepemiluan.
- i. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan dan rekomendasi pengawasan internal maupun eksternal.
- j. Melaksanakan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan tugas.

IV. Tanggung jawab Sekretariat KPU Kabupaten/Kota

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada KPU Kabupaten/Kota secara administratif dan kepada Sekretaris Jenderal KPU melalui Sekretaris KPU Provinsi sesuai garis komando kesekretariatan.

Tanggung jawab Sekretariat KPU Kabupaten/Kota meliputi:

- a. Kelancaran dukungan administrasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.
- b. Pengelolaan keuangan negara yang menjadi tanggung jawab KPU Kabupaten/Kota.
- c. Pengelolaan dan pengamanan Barang Milik Negara.
- d. Penyediaan dan distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.
- e. Pengelolaan kepegawaian dan pengembangan kompetensi pegawai.
- f. Pengelolaan sistem informasi dan data kepemiluan.
- g. Pengelolaan arsip dan dokumentasi organisasi.
- h. Penyusunan laporan kinerja dan akuntabilitas organisasi.
- i. Pelaksanaan reformasi birokrasi, SPIP, SAKIP, dan manajemen risiko.
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU RI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

V. Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten/Kota

Berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2019 jo. PKPU Nomor 12 Tahun 2023, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi;
- b. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
- c. Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia;
- d. Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik.

D. Matriks Indikator Kinerja Utama KPU Kabupaten Magetan 2025–2029

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan
1	Menjamin Hak Konstitusional Warga Negara	Terwujudnya pelayanan yang baik kepada peserta dan pemilih	Persentase Kepuasan Layanan KPU kepada Publik	%
2	Mewujudkan penyelenggaraan Pemilu tepat waktu	Terwujudnya data pemilih dan data peserta pemilu yang valid	Persentase Daftar Pemilih Berkelanjutan yang Akurat, Mutakhir dan Komprehensif	%
3	Mewujudkan penyelenggaraan Pemilu tepat waktu	Terwujudnya data pemilih dan data peserta pemilu yang valid	Persentase Data Pemilih yang Ditetapkan sesuai Ketentuan	%
4	Mewujudkan penyelenggaraan Pemilu tepat waktu	Terwujudnya regulasi yang berkualitas	Persentase Penyajian Informasi Produk Hukum secara Tepat, Cepat dan Akurat	%
5	Mewujudkan penyelenggaraan Pemilu tepat waktu	Terwujudnya regulasi yang berkualitas	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Regulasi KPU yang Sesuai Ketentuan	%
6	Mewujudkan penyelenggaraan Pemilu tepat waktu	Terwujudnya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara	Persentase Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Sesuai Ketentuan	%
7	Mewujudkan penyelenggaraan Pemilu tepat waktu	Terwujudnya logistik yang akuntabel	Persentase Penyediaan Logistik Pemilu secara Tepat dan Akuntabel	%

8	Mewujudkan penyelenggaraan Pemilu tepat waktu	Meningkatnya partisipasi pemilih	Persentase Pelaksanaan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih	%
9	Mewujudkan tata kelola yang baik	Kelembagaan yang bersih dan akuntabel	Nilai Implementasi SAKIP	Predikat
10	Mewujudkan tata kelola yang baik	Kelembagaan yang bersih dan akuntabel	Persentase Pegawai Sesuai Standar Kompetensi	%
11	Mewujudkan tata kelola yang baik	Kelembagaan yang bersih dan akuntabel	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/APIP	%
12	Mewujudkan tata kelola yang baik	Kelembagaan yang bersih dan akuntabel	Nilai IKPA	Nilai
13	Mewujudkan tata kelola yang baik	Kelembagaan yang bersih dan akuntabel	Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik dan Layak	%
14	Mewujudkan tata kelola yang baik	Kelembagaan yang bersih dan akuntabel	Persentase Penyelesaian Permohonan Informasi Publik melalui PPID	%
15	Mewujudkan tata kelola yang baik	Kelembagaan yang bersih dan akuntabel	Jumlah Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	Laporan

E. Target Indikator Kinerja Utama KPU Kabupaten Magetan 2025–2029

No	Indikator Kinerja Utama	2025	2026	2027	2028	2029
1	Kepuasan Layanan Publik	90	90	90	95	98
2	DPB Akurat, Mutakhir dan Komprehensif	95	96	97	98	99
3	Data Pemilih Sesuai Ketentuan	100	100	100	100	100
4	Penyajian Informasi Produk Hukum	100	100	100	100	100
5	Pelaksanaan Regulasi Sesuai Ketentuan	100	100	100	100	100
6	Pelaksanaan Tahapan Pemilu Sesuai Ketentuan	-	-	95	99	100
7	Penyediaan Logistik Tepat dan Akuntabel	100	100	100	100	100
8	Pelaksanaan Pendidikan Pemilih	100	100	100	100	100
9	Nilai SAKIP	BB	BB	BB	BB	A
10	Pegawai Sesuai Kompetensi	100	100	100	100	100
11	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100	100	100	100	100
12	IKPA	90	95	96	97	100
13	Sarana dan Prasarana Layak	100	100	100	100	100
14	Penyelesaian Permohonan PPID	100	100	100	100	100
15	Laporan Keuangan Tepat Waktu	2	2	2	2	2

F. Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kabupaten Magetan Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	
1. Nilai Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	
-	Sasaran Strategis: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi
-	Definisi Operasional: Hasil evaluasi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diberikan oleh evaluator berwenang terhadap KPU Kabupaten Magetan.
-	Tujuan Pengukuran: Mengukur tingkat akuntabilitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan capaian kinerja organisasi.
-	Formula: Predikat hasil evaluasi SAKIP
-	Satuan: Predikat
-	Target Tahun 2025: BB
-	Sumber Data: Laporan Hasil Evaluasi SAKIP
-	Frekuensi Pengukuran: Tahunan
-	Penanggung Jawab: Sekretaris KPU Kabupaten Magetan

Indikator Kinerja Utama	
2. Persentase Terlaksananya Sosialisasi dan Kegiatan Pendidikan Pemilih	
-	Sasaran Strategis: Terlaksananya Fasilitasi Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan dan Marginal
-	Definisi Operasional: Persentase pelaksanaan seluruh kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang telah direncanakan dalam DIPA Tahun 2025.
-	Formula: $\text{Jumlah kegiatan yang terlaksana} \div \text{Jumlah kegiatan yang direncanakan} \times 100\%$
-	Satuan: Persen
-	Target Tahun 2025: 100%
-	Sumber Data: Laporan Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih
-	Frekuensi Pengukuran: Triwulanan dan Tahunan
-	Penanggung Jawab: Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM

Indikator Kinerja Utama	
3. Persentase Terlaksananya Fasilitasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap Berkelanjutan yang Akurat, Mutakhir dan Komprehensif	
-	Sasaran Strategis: Tersedianya Data Pemilih yang Valid Sesuai Ketentuan yang Berlaku
-	Definisi Operasional: Persentase pelaksanaan kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sesuai ketentuan KPU.
-	Formula: $\frac{\text{Jumlah kegiatan pemutakhiran data pemilih yang terlaksana}}{\text{Jumlah kegiatan yang direncanakan}} \times 100\%$
-	Satuan: Persen
-	Target Tahun 2025: 100%
-	Sumber Data: Berita Acara Rekapitulasi PDPB dan SIDALIH
-	Frekuensi Pengukuran: Bulanan, Semesteran dan Tahunan
-	Penanggung Jawab: Divisi Perencanaan Data dan Informasi

Indikator Kinerja Utama	
4. Persentase Permohonan Administrasi PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti dan Disampaikan Tepat Waktu	
-	Sasaran Strategis: Terlaksananya Dukungan dan Pemenuhan Administrasi PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota
-	Definisi Operasional: Persentase permohonan PAW yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan disampaikan kepada KPU Provinsi tepat waktu.
-	Formula: $\frac{\text{Jumlah permohonan PAW yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah permohonan PAW yang diterima}} \times 100\%$
-	Satuan: Persen
-	Target Tahun 2025: 100%
-	Sumber Data: Dokumen Administrasi PAW
-	Frekuensi Pengukuran: Sesuai Kebutuhan
-	Penanggung Jawab: Divisi Teknis Penyelenggaraan

Indikator Kinerja Utama	
5. Persentase Permohonan Informasi dan Data yang Ditindaklanjuti Melalui PPID Sesuai Ketentuan	
-	Sasaran Strategis: Tersedianya Layanan Informasi dan Data kepada Publik yang Cepat, Akurat dan Tepat
-	Definisi Operasional: Persentase permohonan informasi publik yang ditindaklanjuti sesuai UU KIP dan Peraturan KPU tentang PPID.
-	Formula: $\frac{\text{Jumlah permohonan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah permohonan}}$

	yang diterima × 100%
-	Satuan: Persen
-	Target Tahun 2025: 100%
-	Sumber Data: Register PPID dan Laporan PPID
-	Frekuensi Pengukuran: Bulanan dan Tahunan
-	Penanggung Jawab: PPID KPU Kabupaten Magetan

Indikator Kinerja Utama	
6. Persentase Fasilitasi Pengelolaan, Ketersediaan dan Pemanfaatan Informasi Produk Hukum Secara Tepat, Cepat dan Akurat	
-	Sasaran Strategis: Terlaksananya Penguatan Peraturan KPU Sesuai Kaidah yang Berlaku
-	Definisi Operasional: Persentase produk hukum yang terdokumentasi, dipublikasikan dan dimanfaatkan sesuai ketentuan.
-	Formula: $\text{Jumlah produk hukum yang dikelola dan dipublikasikan} \div \text{Jumlah produk hukum yang diterbitkan} \times 100\%$
-	Satuan: Persen
-	Target Tahun 2025: 100%
-	Sumber Data: JDIH dan Dokumentasi Hukum
-	Frekuensi Pengukuran: Semesteran dan Tahunan
-	Penanggung Jawab: Divisi Hukum dan Pengawasan

Indikator Kinerja Utama	
7. Persentase Tersedianya Fasilitas Sarana dan Prasarana untuk Mendukung Kinerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	
-	Sasaran Strategis: Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Kerja yang Baik dan Memadai
-	Definisi Operasional: Persentase sarana dan prasarana yang tersedia dan berfungsi baik sesuai kebutuhan organisasi.
-	Tujuan Pengukuran: Mengukur tingkat akuntabilitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan capaian kinerja organisasi.
-	Formula: $\text{Jumlah sarana dan prasarana berfungsi baik} \div \text{Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia} \times 100\%$
-	Satuan: Persen
-	Target Tahun 2025: 100%
-	Sumber Data: SIMAK-BMN, Inventaris Barang Milik Negara

-	Frekuensi Pengukuran: Semesteran dan Tahunan
-	Penanggung Jawab: Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik

Indikator Kinerja Utama	
8. Jumlah Terelesaikannya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran dan Pelaporan Keuangan Tepat Waktu	
-	Sasaran Strategis: Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dengan Baik
-	Definisi Operasional: Jumlah laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban anggaran yang disusun dan disampaikan tepat waktu.
-	Formula: Jumlah laporan yang disampaikan tepat waktu
-	Satuan: Laporan
-	Target Tahun 2025: 2 Laporan
-	Sumber Data: SAKTI dan Laporan Keuangan
-	Frekuensi Pengukuran: Semesteran dan Tahunan
-	Penanggung Jawab: Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik

Indikator Kinerja Utama	
9. Persentase Pegawai yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi dengan Standar Kompetensi Penugasan	
-	Sasaran Strategis: Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten
-	Definisi Operasional: Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi jabatan sesuai ketentuan yang berlaku.
-	Tujuan Pengukuran: Mengukur tingkat akuntabilitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan capaian kinerja organisasi.
-	Formula: $\text{Jumlah pegawai sesuai standar kompetensi} \div \text{Jumlah pegawai keseluruhan} \times 100\%$
-	Satuan: Persen
-	Target Tahun 2025: 100%
-	Sumber Data: Data Kepegawaian dan Hasil Analisis Kebutuhan Kompetensi
-	Frekuensi Pengukuran: Tahunan
-	Penanggung Jawab: Subbagian Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia

Indikator Kinerja Utama	
10. Persentase Pelaporan SPIP yang Tepat Waktu, Akurat dan Sesuai Pedoman	
-	Sasaran Strategis: Meningkatnya Efektivitas Sistem Pengendalian Internal
-	Definisi Operasional: Persentase laporan SPIP yang disusun dan disampaikan sesuai ketentuan yang berlaku.
-	Tujuan Pengukuran: Mengukur tingkat akuntabilitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan capaian kinerja organisasi.
-	Formulasi: $\frac{\text{Jumlah laporan SPIP yang disampaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah laporan SPIP yang wajib disampaikan}} \times 100\%$
-	Satuan: Persen
-	Target Tahun 2025: 100%
-	Sumber Data: Dokumen SPIP dan Laporan Pengendalian Internal
-	Frekuensi Pengukuran: Triwulanan dan Tahunan
-	Penanggung Jawab: Sekretaris KPU Kabupaten Magetan

G. Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kabupaten Magetan Tahun 2026

I. Indikator Kinerja Utama Ketua KPU Kabupaten Magetan

Indikator Kinerja Utama	
1. Persentase Kepuasan Layanan KPU Kabupaten Magetan kepada Publik	
-	Sasaran Strategis: Meningkatnya kualitas layanan publik KPU Kabupaten Magetan yang akuntabel dan mudah diakses.
-	Definisi Operasional: Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan KPU Kabupaten Magetan berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat.
-	Formulasi: $\frac{\text{Jumlah responden puas dan sangat puas}}{\text{jumlah seluruh responden}} \times 100\%$
-	Satuan: Persen
-	Target Tahun 2026: 90%
-	Sumber Data: Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
-	Frekuensi Pengukuran: Tahunan
-	Penanggung Jawab: Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM

Indikator Kinerja Utama	
2. Jumlah Pemilih Pemula, Kelompok Rentan dan Marginal yang Diberikan Pendidikan Pemilih	
-	Sasaran Strategis: Meningkatnya cakupan pendidikan pemilih bagi pemilih pemula, kelompok rentan dan marginal.
-	Definisi Operasional: Jumlah peserta pemilih pemula, kelompok rentan dan marginal yang memperoleh pendidikan pemilih melalui kegiatan KPU Kabupaten Magetan.
-	Formula: Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pendidikan pemilih.
-	Satuan: Orang
-	Target Tahun 2026: 177 Orang
-	Sumber Data: Daftar Hadir dan Laporan Kegiatan
-	Frekuensi Pengukuran: Tahunan
-	Penanggung Jawab: Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM

Indikator Kinerja Utama	
3. Persentase Pegawai KPU Kabupaten Magetan yang Kompetensinya Sesuai Standar Penugasan	
-	Sasaran Strategis: Meningkatnya kapasitas SDM KPU Kabupaten Magetan.
-	Definisi Operasional: Persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai standar kompetensi jabatan dan penugasan.
-	Formula: $\text{Jumlah pegawai yang memenuhi standar kompetensi} \div \text{jumlah seluruh pegawai} \times 100\%$
-	Satuan: Persen
-	Target Tahun 2026: 100%
-	Sumber Data: Data Kepegawaian dan Hasil Analisis Kompetensi
-	Frekuensi Pengukuran: Tahunan
-	Penanggung Jawab: Subbagian Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM

Indikator Kinerja Utama	
4. Persentase Sarana dan Prasarana KPU Kabupaten Magetan dalam Kondisi Baik dan Layak	
-	Sasaran Strategis: Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana yang memadai.
-	Definisi Operasional: Persentase sarana dan prasarana yang berfungsi dengan baik dan dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas.

-	Formula: Jumlah sarana prasarana dalam kondisi baik ÷ jumlah seluruh sarana prasarana × 100%
-	Satuan: Persen
-	Target Tahun 2026: 100%
-	Sumber Data: SIMAK-BMN dan Inventaris Barang Milik Negara
-	Frekuensi Pengukuran: Semesteran dan Tahunan
-	Penanggung Jawab: Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik

Indikator Kinerja Utama	
5. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/APIP	
-	Sasaran Strategis: Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja.
-	Definisi Operasional: Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
-	Formula: Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti ÷ jumlah rekomendasi yang diterima × 100%
-	Satuan: Persen
-	Target Tahun 2026: 100%
-	Sumber Data: LHP BPK, APIP dan Monitoring Tindak Lanjut
-	Frekuensi Pengukuran: Semesteran dan Tahunan
-	Penanggung Jawab: Sekretaris KPU Kabupaten Magetan

Indikator Kinerja Utama	
6. Nilai Implementasi SAKIP KPU Kabupaten Magetan	
-	Sasaran Strategis: Meningkatnya akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Magetan.
-	Definisi Operasional: Predikat hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
-	Formula: Predikat hasil evaluasi SAKIP.
-	Satuan: Predikat
-	Target Tahun 2026: BB
-	Sumber Data: Laporan Hasil Evaluasi SAKIP
-	Frekuensi Pengukuran: Tahunan
-	Penanggung Jawab: Sekretaris KPU Kabupaten Magetan

Indikator Kinerja Utama	
7. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	
-	Sasaran Strategis: Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan anggaran.
-	Definisi Operasional: Nilai hasil pengukuran kualitas pelaksanaan anggaran berdasarkan indikator yang ditetapkan Kementerian Keuangan.
-	Tujuan Pengukuran: Mengukur tingkat akuntabilitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan capaian kinerja organisasi.
-	Formula: Sesuai formula penilaian IKPA Kementerian Keuangan.
-	Satuan: Nilai
-	Target Tahun 2026: 95
-	Sumber Data: MyIntress Kementerian Keuangan
-	Frekuensi Pengukuran: Bulanan dan Tahunan
-	Penanggung Jawab: Subbagian Keuangan Umum dan Logistik

II. Indikator Kinerja Utama Sekretaris KPU Kabupaten Magetan

Indikator Kinerja Utama	
8. Persentase Penyajian Informasi Produk Hukum KPU kepada Publik secara Tepat, Cepat dan Akurat	
-	Formula: $\frac{\text{Jumlah informasi produk hukum yang dipublikasikan sesuai ketentuan}}{\text{jumlah informasi yang wajib dipublikasikan}} \times 100\%$
-	Satuan: Persen
-	Target Tahun 2026: 100%
-	Penanggung Jawab: Divisi Hukum dan Pengawasan

Indikator Kinerja Utama	
9. Persentase Pegawai Mengikuti Penyuluhan Hukum Peraturan KPU dengan Baik	
-	Formula: $\frac{\text{Jumlah pegawai yang mengikuti penyuluhan hukum}}{\text{jumlah pegawai yang ditargetkan}} \times 100\%$
-	Satuan: Persen
-	Target Tahun 2026: 100%
-	Penanggung Jawab: Divisi Hukum dan Pengawasan

Indikator Kinerja Utama	
10. Persentase Pelaksanaan Kebijakan Regulasi KPU Sesuai Ketentuan dan Tidak Menimbulkan Sengketa Hukum	
-	Formula: Jumlah kebijakan yang dilaksanakan sesuai ketentuan ÷ jumlah kebijakan yang diterapkan × 100%
-	Satuan: Persen
-	Target Tahun 2026: 100%
-	Penanggung Jawab: Divisi Hukum dan Pengawasan

Indikator Kinerja Utama	
11. Jumlah Lembaga yang Menjalinkan Kerja Sama dengan KPU Kabupaten Magetan	
-	Formula: Jumlah lembaga yang menandatangani kerja sama secara resmi dengan KPU Kabupaten Magetan.
-	Satuan: Lembaga
-	Target Tahun 2026: 3 Lembaga
-	Penanggung Jawab: Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM

Indikator Kinerja Utama	
12. Persentase Sosialisasi Pendidikan Pemilih melalui Media yang Tersedia	
-	Formula: Jumlah kegiatan sosialisasi yang terlaksana ÷ jumlah kegiatan yang direncanakan × 100%
-	Satuan: Persen
-	Target Tahun 2026: 100%
-	Penanggung Jawab: PPID KPU Kabupaten Magetan

Indikator Kinerja Utama	
13. Persentase Pegawai Mengikuti Penyuluhan Hukum Peraturan KPU dengan Baik	
-	Formula: Jumlah pegawai yang mengikuti penyuluhan hukum ÷ jumlah pegawai yang ditargetkan × 100%
-	Satuan: Persen
-	Target Tahun 2026: 100%
-	Penanggung Jawab: Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM

Indikator Kinerja Utama	
14. Persentase Permohonan Administrasi PAW Anggota DPRD yang Ditindaklanjuti dan Disampaikan Tepat Waktu	
-	Formula: Jumlah permohonan PAW yang diselesaikan tepat waktu ÷ jumlah permohonan PAW yang diterima × 100%
-	Satuan: Persen
-	Target Tahun 2026: 100%
-	Penanggung Jawab: Divisi Teknis Penyelenggaraan

H. Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kabupaten Magetan Tahun 2027

Indikator Kinerja Utama	
1. Persentase Kepuasan Layanan KPU kepada Publik	
-	Sasaran Strategis: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi
-	Definisi Operasional: Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan KPU Kabupaten Magetan.
-	Formula: Jumlah responden puas dan sangat puas ÷ jumlah responden × 100%
-	Satuan: Predikat
-	Target Tahun 2027: 90%
-	Sumber Data: Survei Kepuasan Masyarakat
-	Penanggung Jawab: Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dan SDM

Indikator Kinerja Utama	
2. Persentase Data Pemilih yang Ditetapkan Sesuai Ketentuan yang Berlaku	
-	Definisi Operasional: Persentase data pemilih yang telah diverifikasi, dimutakhirkan dan ditetapkan sesuai regulasi.
-	Formula: Jumlah data pemilih valid ÷ jumlah data pemilih keseluruhan × 100%
-	Satuan: Persen
-	Target Tahun 2027: 100%
-	Penanggung Jawab: Divisi Perencanaan Data dan Informasi

Indikator Kinerja Utama	
3. Persentase Daftar Pemilih Berkelanjutan yang Akurat, Mutakhir dan Komprehensif	
-	Formula: Jumlah elemen data valid ÷ jumlah elemen data yang diverifikasi × 100%
-	Satuan: Persen
-	Target Tahun 2027: 97%
-	Penanggung Jawab: Divisi Perencanaan Data dan Informasi

Indikator Kinerja Utama	
4. Persentase Persiapan dan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Sesuai Ketentuan	
-	Satuan: Persen
-	Target Tahun 2027: 95%
-	Penanggung Jawab: Divisi Teknis Penyelenggaraan

Indikator Kinerja Utama	
5. Persentase Penyediaan Logistik Pemilu dan Pemilihan Secara Tepat dan Akuntabel	
-	Satuan: Persen
-	Target Tahun 2027: 100%
-	Penanggung Jawab: Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik

Indikator Kinerja Utama	
6. Jumlah Pemilih Pemula, Kelompok Rentan dan Marginal yang Diberikan Pendidikan Pemilih	
-	Satuan: Orang
-	Penanggung Jawab: Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dan SDM

Indikator Kinerja Utama	
7. Persentase Pegawai Sesuai Standar Kompetensi	
-	Satuan: Persen
-	Target Tahun 2027: 100%
-	Penanggung Jawab: Sekretaris KPU Kabupaten Magetan

Indikator Kinerja Utama	
8. Indeks Reformasi Birokrasi	
-	Satuan: Nilai
-	Target Tahun 2027: 87
-	Penanggung Jawab: Sekretaris KPU Kabupaten Magetan

Indikator Kinerja Utama	
9. Nilai IKPA	
-	Satuan: Persen
-	Target Tahun 2027: 96
-	Penanggung Jawab: Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik

Indikator Kinerja Utama	
10. Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	
-	Satuan: Predikat
-	Target Tahun 2027: BB
-	Penanggung Jawab: Sekretaris KPU Kabupaten Magetan

I. Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kabupaten Magetan Tahun 2028

Indikator Kinerja Utama	
1. Persentase Kepuasan Layanan KPU kepada Publik	
-	Sasaran Strategis: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi
-	Definisi Operasional: Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan KPU Kabupaten Magetan.
-	Formula: $\text{Jumlah responden puas dan sangat puas} \div \text{jumlah responden} \times 100\%$
-	Satuan: Predikat
-	Target Tahun 2028: 95%
-	Sumber Data: Survei Kepuasan Masyarakat
-	Penanggung Jawab: Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dan SDM

Indikator Kinerja Utama	
2. Persentase Data Pemilih yang Ditetapkan Sesuai Ketentuan yang Berlaku	
-	Definisi Operasional: Persentase data pemilih yang telah diverifikasi, dimutakhirkan dan ditetapkan sesuai regulasi.
-	Formula: $\text{Jumlah data pemilih valid} \div \text{jumlah data pemilih keseluruhan} \times 100\%$
-	Satuan: Persen
-	Target Tahun 2028: 100%
-	Penanggung Jawab: Divisi Perencanaan Data dan Informasi

Indikator Kinerja Utama	
3. Persentase Daftar Pemilih Berkelanjutan yang Akurat, Mutakhir dan Komprehensif	
-	Formula: $\text{Jumlah elemen data valid} \div \text{jumlah elemen data yang diverifikasi} \times 100\%$
-	Satuan: Persen
-	Target Tahun 2028: 98%
-	Penanggung Jawab: Divisi Perencanaan Data dan Informasi

Indikator Kinerja Utama	
4. Persentase Persiapan dan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Sesuai Ketentuan	
-	Satuan: Persen
-	Target Tahun 2028: 99%
-	Penanggung Jawab: Divisi Teknis Penyelenggaraan

Indikator Kinerja Utama	
5. Persentase Penyediaan Logistik Pemilu dan Pemilihan Secara Tepat dan Akuntabel	
-	Satuan: Persen
-	Target Tahun 2028: 100%
-	Penanggung Jawab: Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik

Indikator Kinerja Utama	
6. Jumlah Pemilih Pemula, Kelompok Rentan dan Marginal yang Diberikan Pendidikan Pemilih	
-	Satuan: Orang
-	Target Tahun 2028: 97 orang
-	Penanggung Jawab: Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dan SDM

Indikator Kinerja Utama	
7. Persentase Pegawai Sesuai Standar Kompetensi	
-	Satuan: Persen
-	Target Tahun 2028: 100%
-	Penanggung Jawab: Sekretaris KPU Kabupaten Magetan

Indikator Kinerja Utama	
8. Indeks Reformasi Birokrasi	
-	Satuan: Nilai
-	Target Tahun 2028: 90
-	Penanggung Jawab: Sekretaris KPU Kabupaten Magetan

Indikator Kinerja Utama	
9. Nilai IKPA	
-	Satuan: Persen
-	Target Tahun 2028: 97
-	Penanggung Jawab: Subbagian Keuangan Umum dan Logistik

Indikator Kinerja Utama	
10. Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	
-	Satuan: Predikat
-	Target Tahun 2028: BB
-	Penanggung Jawab: Sekretaris KPU Kabupaten Magetan

J. Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kabupaten Magetan Tahun 2029

Indikator Kinerja Utama	
1. Persentase Kepuasan Layanan KPU kepada Publik	
-	Sasaran Strategis: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi

-	Definisi Operasional: Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan KPU Kabupaten Magetan.
-	Formula: $\text{Jumlah responden puas dan sangat puas} \div \text{jumlah responden} \times 100\%$
-	Satuan: Predikat
-	Target Tahun 2029: 98%
-	Sumber Data: Survei Kepuasan Masyarakat
-	Penanggung Jawab: Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dan SDM

Indikator Kinerja Utama	
2. Persentase Data Pemilih yang Ditetapkan Sesuai Ketentuan yang Berlaku	
-	Definisi Operasional: Persentase data pemilih yang telah diverifikasi, dimutakhirkan dan ditetapkan sesuai regulasi.
-	Formula: $\text{Jumlah data pemilih valid} \div \text{jumlah data pemilih keseluruhan} \times 100\%$
-	Satuan: Persen
-	Target Tahun 2029: 100%
-	Penanggung Jawab: Divisi Perencanaan Data dan Informasi

Indikator Kinerja Utama	
3. Persentase Daftar Pemilih Berkelanjutan yang Akurat, Mutakhir dan Komprehensif	
-	Formula: $\text{Jumlah elemen data valid} \div \text{jumlah elemen data yang diverifikasi} \times 100\%$
-	Satuan: Persen
-	Target Tahun 2029: 99%
-	Penanggung Jawab: Divisi Perencanaan Data dan Informasi

Indikator Kinerja Utama	
4. Persentase Persiapan dan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Sesuai Ketentuan	
-	Satuan: Persen
-	Target Tahun 2029: 100%
-	Penanggung Jawab: Divisi Teknis Penyelenggaraan

Indikator Kinerja Utama	
5. Persentase Penyediaan Logistik Pemilu dan Pemilihan Secara Tepat dan Akuntabel	
-	Satuan: Persen
-	Target Tahun 2029: 100%
-	Penanggung Jawab: Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik

Indikator Kinerja Utama	
6. Jumlah Pemilih Pemula, Kelompok Rentan dan Marginal yang Diberikan Pendidikan Pemilih	
-	Satuan: Orang
-	Target Tahun 2029: 111 Orang
-	Penanggung Jawab: Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dan SDM

Indikator Kinerja Utama	
7. Persentase Pegawai Sesuai Standar Kompetensi	
-	Satuan: Persen
-	Target Tahun 2029: 100%
-	Penanggung Jawab: Sekretaris KPU Kabupaten Magetan

Indikator Kinerja Utama	
8. Indeks Reformasi Birokrasi	
-	Satuan: Nilai
-	Target Tahun 2029: 100
-	Penanggung Jawab: Sekretaris KPU Kabupaten Magetan

Indikator Kinerja Utama	
9. Nilai IKPA	
-	Satuan: Persen
-	Target Tahun 2029: 100
-	Penanggung Jawab: Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik

Indikator Kinerja Utama	
10. Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	
-	Satuan: Predikat
-	Target Tahun 2029: A
-	Penanggung Jawab: Sekretaris KPU Kabupaten Magetan

BAB III

PENUTUP

Indikator Kinerja Utama KPU Kabupaten Magetan Tahun 2025–2029 merupakan instrumen pengukuran keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang digunakan sebagai dasar perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan peningkatan kinerja organisasi.


Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama ini diharapkan seluruh jajaran KPU Kabupaten Magetan dapat melaksanakan tugas secara profesional, akuntabel, efektif, efisien, serta berorientasi pada hasil guna mendukung terwujudnya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang berintegritas, inklusif, dan berkualitas sesuai Renstra KPU RI Tahun 2025–2029.


SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGETAN,

Ttd.

ERVAN RIFAI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGETAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,


Priyo Susilo



**MATRIKS INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KPU KABUPATEN MAGETAN
PERIODE 2025–2029**

TUJUAN 1

Menjamin Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilu dan Pemilihan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formula	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	Penanggung Jawab
1	Terwujudnya pelayanan yang baik kepada peserta dan pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	Persentase Kepuasan Layanan KPU kepada Publik	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan KPU Kabupaten Magetan	Jumlah responden puas dan sangat puas ÷ jumlah responden × 100%	%	90	90	90	95	98	Ketua KPU

TUJUAN 2

Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tepat Waktu Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Sasaran Strategis 1

Terwujudnya Data Pemilih dan Data Peserta Pemilu yang Akurat, Mutakhir dan Komprehensif

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formula	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	Penanggung Jawab
2	Data Pemilih Akurat	Persentase Fasilitasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan yang Akurat, Mutakhir dan Komprehensif	Persentase pelaksanaan kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sesuai ketentuan	Jumlah kegiatan terlaksana ÷ jumlah kegiatan yang direncanakan × 100%	%	100	100	97	98	99	Divisi Perencanaan Data dan Informasi
3	Data Pemilih Akurat	Persentase Data Pemilih yang Ditetapkan Sesuai Ketentuan	Tingkat validitas data pemilih yang ditetapkan	Jumlah data valid ÷ jumlah data yang diverifikasi × 100%	%	100	100	100	100	100	Divisi Perencanaan Data dan Informasi

Sasaran Strategis 2

Terwujudnya Regulasi dan Informasi Kepemiluan yang Berkualitas

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formula	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	Penanggung Jawab
4	Regulasi Berkualitas	Persentase Penyajian Informasi Produk Hukum Secara Tepat, Cepat dan Akurat	Tingkat keterbukaan informasi produk hukum KPU	$\text{Jumlah produk hukum yang dipublikasikan} \div \text{jumlah produk hukum yang wajib dipublikasikan} \times 100\%$	%	100	100	100	100	100	Divisi Hukum dan Pengawasan
5	Regulasi Berkualitas	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Regulasi KPU Sesuai Ketentuan dan Tidak Menimbulkan Sengketa Hukum	Tingkat kepatuhan pelaksanaan regulasi	$\text{Jumlah kebijakan yang dilaksanakan sesuai ketentuan} \div \text{jumlah kebijakan yang diterapkan} \times 100\%$	%	100	100	100	100	100	Divisi Hukum dan Pengawasan
6	Regulasi Berkualitas	Persentase Permohonan Informasi dan Data yang Ditindaklanjuti Melalui PPID	Tingkat pelayanan informasi publik	$\text{Jumlah permohonan yang ditindaklanjuti} \div \text{jumlah permohonan yang diterima} \times 100\%$	%	100	100	100	100	100	PPID

Sasaran Strategis 3

Terwujudnya Pelaksanaan Tahapan Pemilu dan Pemilihan Sesuai Ketentuan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formula	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	Penanggung Jawab
7	Tahapan Pemilu Berkualitas	Persentase Pelaksanaan Tahapan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara Sesuai Ketentuan	Tingkat kesesuaian pelaksanaan tahapan dengan regulasi	$\text{Jumlah tahapan yang dilaksanakan sesuai ketentuan} \div \text{jumlah tahapan yang dilaksanakan} \times 100\%$	%	-	-	95	99	100	Divisi Teknis Penyelenggaraan
8	Tahapan Pemilu Berkualitas	Persentase Permohonan Administrasi PAW Anggota DPRD yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu	Tingkat penyelesaian administrasi PAW	$\text{Jumlah PAW yang diselesaikan tepat waktu} \div \text{jumlah PAW yang diterima} \times 100\%$	%	100	100	100	100	100	Divisi Teknis Penyelenggaraan

Sasaran Strategis 4

Terwujudnya Logistik Pemilu dan Pemilihan yang Tepat dan Akuntabel

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formula	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	Penanggung Jawab
9	Logistik Akuntabel	Persentase Penyediaan Logistik Pemilu dan Pemilihan yang Tepat dan Akuntabel	Tingkat ketepatan penyediaan logistik sesuai kebutuhan dan jadwal	Jumlah logistik yang tersedia tepat waktu ÷ jumlah kebutuhan logistik × 100%	%	100	100	100	100	100	Sekretariat

Sasaran Strategis 5

Meningkatnya Partisipasi Pemilih

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formula	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	Penanggung Jawab
10	Partisipasi Pemilih	Persentase Pelaksanaan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih	Tingkat pelaksanaan kegiatan pendidikan pemilih	Jumlah kegiatan terlaksana ÷ jumlah kegiatan yang direncanakan × 100%	%	100	100	100	100	100	Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM
11	Partisipasi Pemilih	Jumlah Pemilih Pemula, Kelompok Rentan dan Marginal yang Diberikan Pendidikan Pemilih	Jumlah peserta pendidikan pemilih yang mengikuti kegiatan KPU	Jumlah peserta kegiatan	Orang	83	177	83	97	111	Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM
12	Partisipasi Pemilih	Jumlah Lembaga yang Menjalinkan Kerja Sama dengan KPU Kabupaten Magetan	Jumlah MoU atau Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani	Jumlah dokumen kerja sama	Lembaga	2	2	3	4	5	Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM

TUJUAN 3

Mewujudkan Tata Kelola Kepemiluan yang Baik, Akuntabel, Efektif dan Efisien

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formula	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	Penanggung Jawab
13	Kelembagaan Akuntabel	Nilai Evaluasi SAKIP	Nilai hasil evaluasi SAKIP	Hasil Evaluasi	Predikat	BB	BB	BB	BB	A	Sekretaris
14	Kelembagaan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai hasil evaluasi Reformasi Birokrasi	Hasil Evaluasi	Nilai	75	76	78	80	85	Sekretaris
15	Kelembagaan Akuntabel	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Nilai kualitas pelaksanaan anggaran	Sesuai formula Kemenkeu	Nilai	90	95	96	97	100	Subbagian Keuangan Umum dan Logistik
16	Kelembagaan Akuntabel	Persentase Pegawai yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi dengan Standar Kompetensi Penugasan	Tingkat kesesuaian kompetensi pegawai	Jumlah pegawai sesuai standar ÷ jumlah pegawai ×100%	%	100	100	100	100	100	Sekretariat
17	Kelembagaan Akuntabel	Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik dan Layak	Tingkat ketersediaan sarpras yang layak pakai	Jumlah sarpras baik ÷ jumlah sarpras ×100%	%	100	100	100	100	100	Subbagian Umum dan Logistik
18	Kelembagaan Akuntabel	Jumlah Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Anggaran yang Disampaikan Tepat Waktu	Jumlah laporan yang disampaikan sesuai jadwal	Jumlah laporan	Laporan	2	2	2	2	2	Subbagian Umum dan Logistik
19	Kelembagaan Akuntabel	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/APIP	Tingkat penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan	Jumlah rekomendasi selesai ÷ jumlah rekomendasi ×100%	%	100	100	100	100	100	Sekretaris

20	Kelembagaan Akuntabel	Persentase Pelaporan SPIP Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan	Tingkat kepatuhan pelaporan SPIP	Jumlah laporan tepat waktu ÷ jumlah laporan wajib × 100%	%	100	100	100	100	100	Sekretaris
----	-----------------------	------------------------------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------------------------------	---	-----	-----	-----	-----	-----	------------

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGETAN,

Ttd.

ERVAN RIFAI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGETAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

Priyo Susilo

